

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang, sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signalwetenschap*”

Secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan¹. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi penulis akan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses perbuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum²

¹ Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, hlm. 6

² 4 Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 52

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian



dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.³

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Permainan judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan perjudian pun mengalami peralihan judi dengan berbagai bentuk. Fenomena judi zaman sekarang merak terjadi adalah judi *KIM* dan juga judi togel, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat Kabupaten Mimika Papua terutama masyarakat menengah. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

³ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju

Judi *KIM* merupakan banyak dijumpai di Kabupaten Mimika Papua. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menyilang angka- angka yang sudah di tetapkan oleh pihak yang mengadakan judi *KIM*. Bila menyilangnya benar maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau puluhan juta lipat dari jumlah yang dipertaruhkan⁴.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *KIM* adalah dapat bermain kapan saja dan jam berapa saja sebab bandar-bandar judi *KIM* yang tersebar di Kota Timika Papua beroperasi selama 24 jam. Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari judi togel ke *KIM*. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi *KIM* masih sulit dilakukan secara menyeluruh. Judi *KIM* ini banyak ditemukan didaerah Kabupaten Mimika Papua dengan mudahnya perjudian dapat dilakukan di pasar-pasar maupun di tempat-tempat yang sudah disediakan dari pihak yang mengadakan perjudian di Kabupaten Mimika Papua yang menjalankan aktivitas perjudiannya dengan aman tanpa merasa takut akan ketahuan pihak kepolisian.

Kasus perjudian di kawasan Pasar Timika Indah mulai marak sejak tahun 2016. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut, Pada awal Mei tahun 2016, Unit Reskrim Polres Mimika menggerebek 6 penjudi *KIM* di sebuah tempat daerah pasar Timika Indah. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Mimika Papua berhasil menangkap 6 pelaku judi saat melakukan penggerebekan judi *KIM* Satu di antara 6 pelaku tersebut merupakan seorang perempuan. Kasus tersebut terungkap berkat laporan masyarakat maka pada Minggu, 1 Mei 2016, sekitar pukul 18:00 WIT, dilakukanlah penangkapan di kamar kost tersebut.

⁴ Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Togel (Kim) dalam Perpektif Kriminologi,” Jurnal Ilmiah, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 2

Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon mengatakan, penangkapan para pelaku judi KIM dari informasi masyarakat yang keenamnya di bawah bandar Anton Papillaya, warga Key Maluku. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 buah HP berbagai merek dan nomor sim card yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat transaksi, kertas Judi KIM, dan uang tunai Rp 4. 500.000.00 Kepada para tersangka dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah⁵

Kasus lainnya yang juga berhasil terungkap oleh Polres Mimika, adalah pada Kamis, 1 Mei 2016, yang dilakukan oleh salah seorang bandar judi togel. Dia berinisial MA, dengan bermodalkan HP dan rekaman mereka mencari pembeli judi KIM dengan menebak angka judi KIM togel. Judi tersebut di buka 3 kali dalam seminggu. Dari ketiga tersangka yang ditangkap di Dekat SP 2 jln Dr. Rajiman Timika polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai Rp 130.000,00 dan satu HP sebagai alat komunikasi dan uang tunai lainnya Rp 636.000,00 dan satu buah HP Nokia X2 warna hitam. Ketiga tersangka adalah MA, 41 tahun Islam juru parkir, TM 30 tahun Kristen juru penjual angka togel, dan DD 34 tahun Islam juru penjual togel. Omset judi ini adalah puluhan juta rupiah atau 2 juta dalam seminggu. Kepada para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.⁶

⁵ Tribritanews. Papua.Polri.Go.id, Polres Mimika Papua Kamis, 1 Mei 2012, Polsek Sektor Polres Mimika Tangkap 2 Bandar Judi kim.

⁶ Unit Reskrim Polres Timika Gerebek 6 Penjudi kim di Pasar Timika Rabu, 1 Mei 2012, Indah, dalam <http://tribritanews.Papua.Polri.go.id,Polres Mimika.gerebek-6-penjudi-kim-di-di kota timika , diunduh Rabu, 8 November 2012 pukul 10:40>

Dalam pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian digolongkan sebagai tindak kejahatan. Terjadinya tindak pidana perjudian tidak semata-mata hanya karena masyarakat yang tidak patuh hukum dan melanggar kaidah hukum yang ada dalam masyarakat, akan tetapi semua itu tidak terlepas pula dari sistem tradisi suku atau daerah tertentu. Perjudian yang untuk sebagian orang hanya dijadikan permainan biasa di tempat tongkrongan sambil mengisi waktu luang, kini menjadi suatu permainan besar yang dapat mempertaruhkan harta benda bahkan pula kadang bisa sampai mempertaruhkan nyawa.

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibannya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri, maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar.

Perjudian *KIM* yang dilakukan secara terbuka, memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. Jenis permainan dalam judi *KIM* yang marak digemari adalah permainan *KIM*, *kupon putih*, *togel*, dengan mencoba menebak angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya⁷.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang Penulis paparkan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian KIM di Kabupaten Mimika di hubungan dengan Pasal 303 KUHP** (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Mimika)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *KIM* di wilayah hukum Kabupaten Mimika?
2. Bagaimana peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian *KIM* di Kabupaten Mimika?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Moeljatno, 1990, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 115

- A. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *KIM* di masyarakat Kabupaten Mimika .
- B. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian *KIM* di Kabupaten Mimika .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat didalam upaya kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana judi *KIM* di Kabupaten Mimika. Serta menambah wawasan mengenai pemenuhan unsur-unsur perjudian dalam judi *KIM* berdasarkan KUHP serta faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan judi *KIM* tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi judi *KIM* di Mimika, terkait dengan makin banyaknya kasus Judi *KIM* di kawasan daerah Mimika dan hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan dalam penanggulangan perjudian *KIM* di kawasan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan social maupun ekonomi. Batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat di Hukum Pidana.

Dalam ilmu akhlak terdapat istilah-istilah baik dan buruk. Istilah-istilah itu dan istilah-istilah keakhlakan yang lain, dijelaskan oleh ilmu akhlak agar dapat dijadikan pegangan manusia. Berdasarkan uraian singkat itu dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan *ilmu akhlak* dalam tulisan ini, adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, serta segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap yang seyogianya diperlihatkan manusia terhadap manusia lain, dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya.⁸

Dalam hukum pidana diajukan oleh Von Buri dan dinamakan Teori *Conditio Sine qua non* (syarat-syarat tanpa mana tidak). Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan Teori Ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat (*Bedingung*) dan musabab.

Di negeri belanda penganutnya antara lain adalah van Hamel. Dalam halaman 238, beliau mengatakan lebih kurang sebagai berikut :

“Sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dan pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *Conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori-teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas di dalam menentukan batasnya “musabab”. Untuk

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 40

digunakan di dalam hukum pidana pasti teori *condition sine qua non* adalah baik, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang baik, yang dapat mengkorigir atau meregulirnya.”⁹

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *patologi Sosial*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹⁰

Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.

Sementara Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 99

¹⁰ Kartini Kartono, dkk, *Patologi sosial*, (Yogyakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 56

berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan ialah dapat berupa sarana hukum pidana (penal) dan nonhukum pidana (nonpenal). Apabila dipilih sarana penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Menurut Sudarto, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. selanjutnya, beliau mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”. Ini berarti bahwa politik hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹¹

Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma yang lain, tidak lain karena pelaksanaan norma hukum itu dapat dipaksakan. Apabila tidak dilaksanakan, pada prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa. Di sini terlihat betapa erat hubungan antara hukum dan kekuasaan itu.

Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 111

kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur: Permainan perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.”

Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. Ada taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan¹². Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah

¹² Stephen Lea, et al (1987), *The Individual in the Economy, A Textbook of Economic Psychology*, dikutip oleh Papu (200), hlm 272

perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan. Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsure di atas.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ada sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data primer berupa hasil wawancara dilapangan, peraturan perundang-undangan, KUHP, pengertian hukum, kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan pelaku tindak pidana perjudian *KIM* di Kabupaten Mimika Papua

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan Deskriptif analitis yaitu proses spesifikasi berupa penggambaran, penelaahan, menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum pidana. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Dalam hukum pidana dengan objek penelitian.

Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi dua tahap yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, tentang Penertiban perjudian.
 - KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum”. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan studi kriminologis terhadap tindak pidana perjudian.
- 3) Bahan Hukum tersier yaitu: “ Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”. Misalnya kamus hukum, majalah, media masa, google, dan lain-lain.

- b. Studi lapangan Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen, kasus, tabel dan intervie.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik ini dilakukan untuk mengamati berbagai masyarakat di Kabupaten Mimika Papua. Selama masa penelitian, penulis akan mengamati berbagai bentuk fenomena yang terjadi dalam aktivitas perjudian *KIM* Kecamatan Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

b) Teknik wawancara

Teknik wawancara pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan wawancara terhadap beberapa pejabat kepolisian, pemerintah, masyarakat dan pelaku perjudian

c) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang terdapat di kantor kepolisian terkait dengan kejahatan perjudian *KIM*

d) Partisipatif

Partisipatif adalah kegiatan mengamati yang melibatkan diri atau terjun langsung kelapangan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data, artinya terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan.

D. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yang merupakan suatu nalar dimana proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empiris) yang akan menghasilkan sejumlah konsep yang baru.

G. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang dilalui oleh penulis adalah dengan melakukan penelitian, dalam hal ini tempat penulis melakukan penelitian adalah. Penulis memilih lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.

1. Kebun Sirih, Pasar Timika Indah (di Kabupaten Mimika)
2. Kantor Kepolisian Wilaya Hukum Polres Mimika

